



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp/Fax. (0275) 325202  
Email : dinpmtsp@purworejokab.go.id Website : <https://dinpmtsp.purworejokab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO**  
**NOMOR : 562.60/029/VIII/2023**

**T E N T A N G**

**IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PURWOREJO,**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 421/14/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dari :
- Nama : TK PUTRA PERTIWI KALIMIRU
- Pemimpin/ Penyelenggara : WAHYUNINGSIH, S.Pd
- Alamat : Desa Kalimiru RT 001 RW 003 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);



10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18)
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 421/2429/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 .

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama : TK PUTRA PERTIWI KALIMIRU  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)  
Alamat : Desa Kalimiru RT 001 RW 003 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo  
Penyelenggara : WAHYUNINGSIH, S.Pd
- KEDUA** : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
  - b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
  - c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purworejo  
pada tanggal 15 Agustus 2023  
an. BUPATI PURWOREJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



AGUNG WIBOWO, AP., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740308 199311 1 002

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
2. Kepala Desa Kalimiru Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0016329.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN TAMAN KANAK KANAK PUTRA PERTIWI KALIMIRU  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
WAHYUNINGSIH, S.PD.AUD	3306085010730002	PENGURUS	KETUA
HENI SUSILO	3306082206610001	PENGURUS	SEKRETARIS
H. MARNO	3306081108510001	PENGAWAS	PEMBINA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
P/t. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 15 November 2015

Keputusan Menteri ini ditandatangani oleh SABH  
Notaris

IRIANI HANIGATI, Sarjana Hukum.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0016329.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN TAMAN KANAK KANAK PUTRA PERTIWI KALIMIRU  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRIANI HARTATI, SH , sesuai salinan Akta Nomor 176 Tanggal 14 November 2015 yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK KANAK PUTRA PERTIWI KALIMIRU tanggal 15 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015111533103953 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK KANAK PUTRA PERTIWI KALIMIRU;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN TAMAN KANAK KANAK PUTRA PERTIWI KALIMIRU  
Berkedudukan di KABUPATEN PURWOREJO, sesuai salinan Akta Nomor 176 Tanggal 14 November 2015 yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, SH yang berkedudukan di KABUPATEN PURWOREJO.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 15 November 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
Notaris

**IRIANI HARTATI, Sarjana Hukum.**